

melakukan akad, masing-masing terdiri dari beberapa orang, sebagaimana yang dapat diperoleh dari hasil research, yaitu,:

- Pemilih sawah terdiri dari 115 orang petani.
- Kelompok tani sebagai penggarap terdiri dari tiga orang.

Menurut informasi dari pihak ketua kelompok dan aparat desa, mereka yang terlibat dalam pelaksanaan bagi hasil tanaman itu, seluruhnya adalah orang yang sudah dewasa dan tidak ada yang mempunyai cacat jiwa.

Suatu akad dapat dinilai oleh syara', sebagai akad yang sempurna dan sah, jika dilakukan oleh orang yang cakap bertindak. Dan seseorang dapat dikategorikan sebagai orang yang cakap bertindak jika dia memenuhi beberapa syarat, seperti yang telah dikemukakan oleh Ulama' Malikiyah yaitu ada tiga syarat :

- 1) merdeka, maka dianggap tidak sah akad antara orang budak dengan orang merdeka juga tidak dinilai sah. akad antara budak dengan budak.
2. Berakal/ pandai, maka dianggap tidak sah akad antara dua orang yang ediot dan antara orang ediot dengan orang yang berakal/ pandai.

- 3) Baligh, maka dianggap tidak sah perikatan antara ~~dua~~ orang anak kecil atau antara anak kecil dengan orang yang dewasa/ baligh.

(Abdur Rahman Al Jaziri, III, hal.)

Menurut pendapat ulama' lain, seseorang dapat dinilai sah perbuatan mu'amalahnya apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Mempunyai kemampuan berbuat (ahliyatul ada')

Ahliyatul ada' ialah kepatutan seseorang untuk dipandang sah kata-katanya dan perbuatannya baik yang berhubungan dengan Allah maupun yang berhubungan dengan hak-hak manusia.

(A. Hanafi, th. 1981, hal. 26)

Kemampuan berbuat (ahliyatul ada') dibagi menjadi dua yaitu kemampuan berbuat penuh dan kemampuan berbuat tidak penuh, kemampuan berbuat tidak penuh itu dimiliki oleh anak-anak yang sudah tamyiz dan sudah dapat menilai baik dan buruknya perbuatan serta bermanfaat atau tidaknya, namun pengetahuan mereka belum kuat, sedang kemampuan berbuat penuh dimiliki oleh orang dewasa. (A. Hanafi, th,81, hal. 26)

- 2) Tidak ada sesuatu yang menghalangi ahliyatul -
ada'.

Selain harus mempunyai kemampuan secara penuh, juga harus bersih dari hal-hal yang menghalangi adanya kemepuan berbuat seperti gila, hilangnya akal, tidur dan lain sebagainya. (A. Hanafi, th. 1981, hal. 29)

Dengan demikian para peserta bagi hasil TRI menurut kreteria-kreteria yang diberikan oleh ulama' Malikiyah ataupun lainnya, maka mereka dapat dinilai sebagai orang yang cakap, oleh sebab itu mereka diberi kebebasan untuk mengadakan perbuatan mu'amalah yang mereka kehendaki.

Seseorang yang sudah diberi kewenangan mengadakan mu'amalah, maka dia diperbolehkan untuk mengadakan pemindahan hak atas suatu benda atau mentasyarufkan harta benda, dengan syarat dia mempunyai hubungan hak atas benda tersebut dan perikatannya dapat menunjukkan adanya ijab qabul. Oleh karena itu dalam menela'ah hukum praktek bagi hasil TRI di Desa Rejeni, perlu adanya peninjauan terlebih dahulu terhadap hubungan mereka terhadap lahan yang ditasarufkan dan bentuk aqad yang dipergunakan dalam perikatan tersebut.

1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hubungan

1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hubungan . kedua Belah Pihak Dengan Lahan Yang Ditasarrufkan.

Bagi hasil dibidang pertanian merupakan salah satu sunnah Rasulullah Saw. yang menyangkut masalah pertanahan. Dan salah satu indikasi untuk menentukan apakah tanah itu boleh ditasarrufka oleh seseorang atau tidak, maka harus di lihat dahulu bagaimana hubungan orang itu dengan tanah yang dipergunakan, sehingga orang tersebut mempunyai hak untuk mentasarrufkan tanahnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua kelompok tani, bahwa hubungan para peserta bagi hasil tanaman TRI, terhadap tanah yang dipergunakan, yang berjumlah 115 orang petani yaitu sebagai berikut :

- 96 Orang mempergunakan tanahnya karena hak milik.
- 8 orang mempergunakan tanahnya karena diberi hak pakai tanah kas desa selama mereka masih menjadi pejabat kelurahan.
- 11 orang mempergunakan tanahnya karena mendapat hak pakai dari menyewa.

Salah satu cara untuk memperoleh suatu hak milik yaitu dengan cara pemindahan hak milik seperti pemberian atau hibbah namun pemindahan hak atas tanah

Menurut fiqih setiap benda yang ada gunanya, yang bila dipergunakan tidak akan berkurang dari keadaan semula, maka dapat dipersewakan untuk waktu tertentu. Berbeda dengan jual beli, dalam jual beli yang dialihkan adalah hak milik, sedang dalam hal sewa-menyewa hanya kegunaan (manfaatnya yang dialihkan yang dapat dinikmati penyewa).

(AT. Ahmadi, SH. th. 83, hal. 69)

Dengan demikian para penyewa, boleh mempergunakan dan mengambil manfaat dari tanah yang disewanya.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Shigot Aqad Bagi Hasil TRI.

Menurut hasil research, bahwa sebelum praktek pelaksanaan bagi hasil TRI diselenggarakan, Kades setempat mengundang seluruh para petani yang mempunyai lahan untuk mengadakan rapat dalam menentukan lahan yang akan dipakai untuk tanaman tebu. Dan setelah penentuan lahan yang terkena blok TRI disepakati maka mereka langsung mengadakan pemilihan kelompok tani sebagai penggarapnya. Dan bagi mereka yang disepakati menjadi kelompok tani maka mereka langsung diberi surat kuasa garap oleh Kepala Desa, dengan disertai surat perjanjian yang telah berlaku pada setiap periode sebelumnya.

Dari ungkapan diatas dapat diambil natija bahwa, pelaksanaan akad tersebut tidak menggunakan shigot akad yang berupa perkataan namun ijab-kabul nya dapat diketahui dari tujuan diadakannya pemilihan kelompok tani dan serah terima surat kuasa garap.

akad-akad dalam Islam dapat diselenggara-
kan menurut cara yang menunjukkan maksud dan

tujuan aqad-aqad tersebut. Berdasarkan pokok asal, Islam memberikan kebebasan kepada macam-macam akad untuk mengambil bentuk yang menunjukkan identitas geraknya dan Islam mensyaratkan mengambil bentuk tertentu, tetapi cara apa saja yang menunjukkan adanya ijab dan qabul. Dan ini mencakup perbuatan-perbuatan dan adat istiadat manusia yang baik yang telah berlaku, (Abu Ahmadi, th. 1980, hal. 183)

Syara' memandang, bahwa suatu perbuatan itu hukumnya dikembalikan kepada yang dimaksudkan sebagaimana natijah yang dapat diambil dari suatu hadits yang diriwayatkan dari Umar bin Khottob r.a :

انما الاعمال بالنية وانما لكل امرئ ما نوى

"Hanya sahnya segala amal itu menurut niat dan hanya sahnya bagi setiap orang berdasarkan apa yang diniatkan". (Musthofa Muhammad Amarah, hal 11)

Oleh karenanya timbul suatu qoidah fiqih :

الأمور بمقاصدها

(Jalaluddin Abdur Rahman, hal; 6)

"Segala urusan itu menurut maksud-maksud yang diqoshod oleh pekerjaa".

Apabila suatu lafad itu berbeda dengan maknanya, maka yang diambil adalah maknanya bukan lafadnya, atas dasar inilah timbul suatu kaidah :

العبرة في العقود للمقاصد والمعاني ولا للالفاظ والمباني

"Yang dipegang dalam soal aqad ialah maksud dan makna bukan lafad dan perkataan".

(T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, th 1981, hal. 106.)

Dalam ijab kabul tidak ada kemestian menggunakan kata-kata yang khusus, karena ketentuan hukumnya ada pada aqad dengan tujuan dan makna, bukan dengan kata-kata dan bentuk kata itu sendiri. (Sayyid Sabiq, Terj. XII, th. hal. 49).

Disamping beberapa kaidah diatas juga didukung oleh suatu kaidah fiqih :

العادة محكمة

(Jalaluddin Abdur Kahman, hal. 63)

"Adat itu menjadi hukum".

Menurut Prof. Dr. T.M. Hasbi Ash Shiddiqi yang ditulis dalam Pengantar Hukum Islam, bahwa urf atau adat itu bisa menjadi dasar, jika :

- 1) Tidak berlawanan dengan suatu nash yang tegas.
- 2) Apabila adat itu terus menerus dilakukan.
- 3) Apabila urf itu umum.

(T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, th. 1981 hal. 115)

Begitu pula dalam hukum adat tidak harus diucapkan rumus ijab kabul, persetujuan dapat dianggap ada sekalipun secara diam-diam atau sebagai kesimpulan dari sejumlah sikap atau tingkah laku dan perbuatan kedua belah pihak.

(AT. Hamid, S.H. th. 1983, hal. 37)

Adapun kabul menurut Ulama' Hnabilah juga tidak barur berupa lafad, bahkan dalam bagi hasil tanaman cukup dengan bersegera untuk melaksanakan, itu merupakan ijab kabul. (Wahbah Az-Zuhaili, IV, hal. 639)

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Obyek Bagi Hasil

Islam mensyaratkan terhadap benda yang dijadikan obyek suatu akad itu harus mempunyai nilai yaitu suci dan bermanfaat. Dalam akad muzara'ah, Musaqoh dan mughorosah, yang dijadikan obyek bagi hasil adalah tanaman. Dan setiap

bentuk bagi hasil, semuanya memberikan syarat terhadap obyeknya, sebagaimana tersebut dibawah ini :

- 1) Yang ditanam dalam akad muzaro'ah tidak boleh berupa pepohonan, karena akad muzaro'ah itu hanya yang dikhususkan pada tumbuhan saja. Dan tumbuhannya disyaratkan sebagai berikut :
 - a. Harus ditentukan macam dan jenisnya.
 - b. Bisa berkembang sebagaimana biasa sebab pengaruh pengolaan. (Wahbah Az Zuhaili, IV, hal. 616-617)
- 2) Obyek musaqoh disyaratkan :
 - a. pepohonan yang mempunyai buah yang halal dimakan.
 - b. Pepohonan yang mempunyai batang kayu, maka tidak sah terhadap tanaman yang tidak mempunyai batang kayu. (Abdur Rahman Al Jaziri Jilid III, hal. 31)
- 3) Obyek mughorosah yaitu pepohonan yang mempunyai batang kayu, bukan pepadian, mentimun dan sayuran. (Wahbah Az Zuhaili, IV, hal. 653)

Adapun obyek bagi hasil yang diadakan oleh para petani di Desa Rejeni kecamatan . Krembung ialah tanaman tebu. dan tebu merupakan tanaman

Masa tanaman tebu optimal di Desa Rejeni Kecamatan Krembung, mulai bulan Mei 1992 sampai bulan Agustus 1993, yang bila dihitung bisa mencapai 16 bulan. Sebab jika masa tebangnya lebih dari jangka waktu itu, maka kualitas tebu atau rendemennya akan menurun.

bagi hasil tanaman dalam Islam juga meman-
dang perlu adanya batasan waktu, mengingat orang
yang memiliki tanah dan penggarap umurnyapun juga
terbatas, tidak bisa kekal. Adapun batasan jangka
waktu bagi hasil yang diatur oleh syari'at yaitu
sebagai berikut :

- a. Harus ditentukan atau dibatasi.
- b. Baik untuk dipakai masa tanam.
- c. Tidak terlalu lama yang sekiranya menurut adat seorang diantara kedua belah pihak yang mengadakan aqad itu mati. (Abdur Raman Al-Jaziri, III, hal. 7)

- 2) dalam akad musaqoh yang sah tidak disyaratkan penjelasan masa waktunya, oleh karena itu jika dua pihak yang mengadakan akad tanpa menyebutkan : jangka waktunya, maka akad itu adalah sah. (Abdur Rahman Al Jaziri, III, hal. 26)
3. Jangka waktu aqqd mughorosah tidak boleh terlalu lama, jika waktu dibatasi sampai berbuah maka tidak diperbolehkan, jika sampai sebelum berbuah maka diperbolehkan dan jika jangka waktunya sampai berbuah, maka ada dua pendapat. (Wahabah Az Zuhaili, IV, hal. 653-654).

Dengan demikian akad bagi hasil TRI di Desa Rejeni Kecamatan Krembung, yang jangka waktunya hanya 16 bulan, terhitung mulai awal tanam sampai penebangan, yang jika diukur menurut adat tidak terlalu lama, maka dapat diklasifikasikan dalam akad muzaro'ah.

5. Tinjauan Terhadap Lahan Yang Dipergunakan Akad Bagi Hasil TRI.

Lahan yang boleh digunakan untuk bagi hasil dalam Islam disyaratkan sebagai berikut :

- Berdasarkan beberapa syarat yang tersebut di atas , maka lahan yang dipergunakan untuk bagi hasil TRI dapat digolongkan pada aqad muzaro'ah , mengingat lahan yang dipergunakan aqad bagi hasil di desa Rejeni adalah sangat subur serta luas areal tanahnya mencapai sekitar 25 ha.

Isi perjanjian bagi hasil antara pemilik tanah dan kelompok tani, sebagaimana yang telah diungkapkan dalam Bab III, yaitu :

1. Seluruh kegiatan yang berpautan dengan pelaksanaan penggarapan mulai tahap awal hingga akhir yang bertanggung jawab adalah kelompok tani.
2. Biaya dan alat-alat penggarapan seluruhnya harus diusahakan oleh kelompok tani dengan cara mencari pinjaman kredit ke BRI melalui K U D sesuai dengan ketentuan yang ada. Dan penutupannya nanti setelah hasil gula bagian petani dijual ke DOLOG.
3. Bila terjadi kegagalan, kerugiannya ditanggung bersama oleh para pemilik tanah.
4. Bila memperoleh hasil dari usahanya, maka hasilnya akan dibagi berdua dengan ketentuan :
 - Para petani mendapatkan 98% dari SHU
 - Kelompok tani mendapatkan 2% dari SHU.

Dari beberapa isi perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, bila diinformasikan dengan hukum Islam, maka status hukumnya akan dapat diketahui secara pasti. Oleh karenanya penulis akan meninjau isi perjanjian itu berdasarkan ketentuan hukum bagi hasil dalam hukum Islam.

1. Seluruh kegiatan yang berpautan dengan proses penanganan mulai awal hingga akhir diserahkan kepada kelompok tani.

Pendapat yang seyogyanya diikuti yaitu : seluruh apa yang dibutuhkan oleh tanaman sebelum panen, baik menyangkut masalah penyiraman, pemeliharaan, membersihkan rerumputan yang berbahaya membuat got dan sebagainya, itu merupakan pekerjaan penggarap, (Abdur Rahman Al Jaziri, III, hal. 8)

Dengan demikian isi perjanjian yang pertama, bahwa segala pekerjaan yang bersangkutan paut dengan pelaksanaan penggarapan merupakan kewajiban kelompok tani, maka persyaratan seperti ini tidak kontradiksi persyaratan yang diberikan dalam bagi hasil menurut Syara'.

2. Biaya penggarapan dan kerugian.

Modal yang dipakai untuk biaya penanaman
tebu intensifikasi rakyat di desa Rejeni Kecama-
Krembung, seluruhnya dipinjamkan kepada B R I

Mengenai peminjaman modal usaha ke Bank sebagai biaya penggarapan, walaupun terdapat perselisihan pendapat tentang keharamannya, namun sebagian ahli fiqih modern ada yang memendang mubah, sehingga mereka membenarkan pinjaman berbunga

Bila diperhatikan secara seksama, bahwa seluruh biaya baik untuk bibit, pengolahan tanah dan sebagainya, ini seluruhnya merupakan tanggungan pemilik tanah, mengingat peminjaman yang dilakukan oleh kelompok tani itu atas nama para petani, dan jika dalam pelaksanaannya terjadi kebangkrutan, maka yang bertanggung jawab atas kerugiannya adalah para petani.

- Menurut isi perjanjian antara kelompok petani, P.G. dan KUD, bahwa gula bagian petani 98% diwujudkan uang sedangkan 2% diwujudkan gula.

Setelah sisa hasil usaha dapat diketahui secara pasti, para pemilik tanah diundang oleh pengurus kelompok tani agar berkumpul di balai desa untuk mengambil bagiannya masing - masing secara kolektif. Sebelum penyerahan bagian masing-masing dilakukan, ketua kelompok tani melaporkan rincian biaya yang dikeluarkan oleh KUD maupun PG. sekaligus pemutongannya. Dan setelah laporannya diterima oleh semua pihak barulah penyerahan bagian dilaksanakan dengan cara kolektif.

persetujuan Pabrik gula yang pengembaliannya nanti setelah DO gula bagian petani dikeluarkan.

Berdasarkan diskripsi pelaksanaan bagi hasil TRI di desa Rejeni tersebut dapat dikongklusikan sebagai berikut :

1. Kedua belah pihak sama-sama menyediakan menyedi-
akan lahan penanaman, karena mereka semua ialah
orang yang mempunyai sawah (gogol)
2. Pekerjaan atau penggarapannya, hanya dilakukan
oleh sepihak yaitu kelompok tani.
3. Bibit dan seluruh biaya yang diperlukan merupakan
tanggungan mereka bersama, mengingat seluruh bia-
ya yang diperlukan diambihkan kredit dari B R I
yang nantinya ditutupi dari hasil usaha, sebelum
dibagikan dan jika terjadi kebangkrutan yang
menaggung adalah para pemilik tanah, sedangkan
seluruh pengurus kelompok tani adalah orang yang
mempunyai sawah (pegogol)

Dari bentuk bagi hasil seperti ini bila di-
korelasikan dengan hukum Islam maka akan dapat
diketahui status hukumnya sebagaimana berikut ini :

Yang termasuk bentuk aqad muzaroah fasid'ya-
itu lahan dan bibit dari kedua belah pihak, sedang

penggarapan dikerjakan sepihak. Dan kefasidan bentuk muzaro'ah seperti ini, karena tidak terdapat kesamaan, maka pihak yang dibebani pekerjaan dengan sendirian, itu merupakan penganiayaan. (Abdur Rahaman Al Jaziri, III, hal. 16)

Allah Swt. dan Rasul Nya telah melarang adanya penganiaayaan dan memerintahkan berbuat keadilan dan kebaikan sebagaimana yang telah disinyalir oleh Allah Swt. dalam firman NYa :

أن الله يأمر بالعدل والإحسان

"Sesungguhnya Allah menyuruh berbuat adil dan kebajikan" (Q S. 16 : 90)

Dan firman Allah dalam hadits Qudsi :

يا عبادى انى حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم
محرمًا فلا تظالموا

"Whai sekalian hamba-hamba-Ku sesungguhnya aku telah mengharamkan atas diri-Ku berbu-
at aniayah, dan Aku jadikan penganiayan di
antara kamu sekalian hal yang diharamkan ,
maka janganlah kamu saling mehganiayah".

(Drs. Abu Ahmadi, th.1980, hal.162-163)

Dalam kisah Nabu Syu'aib a.s. Allah Azza wa Jalla berfirman :

berfirman : وَلَوْ تَبَخَّسُوا النَّاسَ أَمْشِيَاءَ هُمْ لَابْتَاعُوا فِي الرِّضَىٰ مَفْسِدِينَ
عمود : ٨٥

عمود: ۸۵

"Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan."

(Q.S : 11 : 85)

Untuk menetralsir bentuk bagi hasil seperti ini, maka harus mencari bentuk yang lain yaitu :

1. Menurut pendapat Ulama' Malikiyah termasuk bentuk muzaro'ah yang shoheh yaitu adanya persamaan antara dua orang bersekutu atau lebih mengenai tanah, pekerjaan, bibit, alat-alat pertanian dan sapi. Dan mereka harus bersepakat tentang pengambilan hasil sesuai dengan kadar yang dikeluarkan. Bentuk seperti ini secara mufakat telah diperbolehkan. Dana menurut Ulama' Syafi'iyah bentuk seperti itu diperbolehkan tanpa adanya perselisihan. (Abdur Rahman Al Jaziri, III, hal.13)
2. Hendaknya tanah dimiliki satu pihak dan memberi sebagian bibit, sedang pihak yang lain berkewajiban menggarap dan memberi sebagian bibit. Bentuk seperti ini bisa dinilai sah dengan Syarat hasil yang diambil oleh penggarap tidak kurang dari yang diberikan, bahkan harus sama atau melebihi. (Abdur Rahman Al Jaziri, III, hal. 13)
3. Menurut Ulama' Hanafiyah, dalam muzaro'ah yang fasid wajib adanya upah yang sepadan, biarpun hasilnya tidak menghasilkan apa-apa setelah penggarap melaksanakannya, karena muzaro'ah merupakan aqad perburuhan. (Wahbah Zuhailly, IV, hal. 626)